

**ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENERAPAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU DALAM PANGGILAN
VIDEO SEKSUAL (VCS) DI MEDIA SOSIAL DITINJAU
DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

ADELA ISADORA ARTANTA

2040050099



PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2024

**ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENERAPAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU DALAM PANGGILAN
VIDEO SEKSUAL (VCS) DI MEDIA SOSIAL DITINJAU
DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen
Indonesia**

Oleh:

ADELA ISADORA ARTANTA

2040050099



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam mengimplementasikannya dikembangkan nilai yaitu budaya organisasi yang dianut oleh UKI, yaitu:

1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)
3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)
4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21)
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)
6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

VISI DAN MISI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA


Visi:

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, Mandiri dan inovatif di Kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga, gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adela Isadora Artanta
NIM : 2040050099
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Analisis Yuridis Terkait Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Transaksi Layanan Dan Penyebar Konten Panggilan Video Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 21 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Adela Isadora Artanta
(NIM : 2040050099)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh :


Nama : Adela Isadora Artanta
NIM : 2040050099
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Terkait Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Panggilan Video Seksual Di Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 18 Juli 2024
Menyetujui:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.)
(NIDN: 0301078104)


(Inri Januar, S.H., M.H.)
(NIDN: 0321018502)

Ketua Program Studi


(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
(NIDN: 0327046303)


(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
(NIDN: 0302117904)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 18 Juli 2024 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Adela Isadora Artanta
NIM : 2040050099
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terkait Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Panggilan Video Seksual (VCS) Di Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Oleh tim penguji terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H	Ketua	
2. Inri Januar, S.H., M.H.	Anggota	
3. Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H.	Anggota	

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Yuridis Terkait Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Panggilan Video Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

Nama : Adela Isadora Artanta
Nim : 2040050099
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 16 Juli 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama,



(Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.)

(NIDN/NIDK: 0301078104)


Pembimbing Pendamping



(Inri Januar S.H., M.H.)

(NIDN/NIDK: 0321018502)

Anggota Tim Penguji



(Dr. Andrew Beilehn, S.H., S/Kom., M.M., M.H.)

(NIDN: 0331038704)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adela Isadora Artanta
NIM : 2040050099
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Analisis Yuridis Terkait Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Panggilan Video Seksual Di Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 21 Juli 2024



ADELA ISADORA ARTANTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan penyertaannya untuk dapat memberikan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penelitian dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terkait Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Panggilan Video Seksual (VCS) Di Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis mengetahui bahwasanya dari tahap penyusunan hingga selesai penelitian ini dibuat, tidak terlepas dari dukungan, doa, serta kritik dan saran dari pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi besar kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayanti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis, memberikan saran, serta tidak pernah lupa memberikan semangat kepada penulis agar lebih giat dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Inri Januar, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis, memberikan kritik dan saran selama proses menyusun skripsi ini, dan menjadi

salah satu acuan untuk penulis tidak bermalas-malasan dalam proses penulisan skripsi ini.

7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, terimakasih atas segala ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Bapak Jefri Hunter Sitompul dan Ibu Helena Elfrida Tambunan S.Pd., M.Pd., selaku orangtua penulis yang selalu memberikan segalanya dalam bentuk cinta dan kasih sayang, doa, serta materi kepada penulis, sejak penulis kecil hingga saat ini sudah ada di jenjang menyelesaikan Pendidikan dalam Strata I ini. Sehat dan Panjang umur ya Mah, Pah. *I love you both.*
9. Aurel Eirene Maria Artanta Sitompul, satu-satunya adik penulis. Terimakasih atas segala dukungan dan doa, serta kehadiran di dunia ini untuk selalu ada di sisi penulis dalam memikul beratnya tanggungjawab sebagai anak Sulung. Sukses untuk kamu, Dek.
10. Keluarga Besar Opung Adela Sitompul yang senantiasa untuk selalu memberikan semangat dan doa. Skripsi ini penulis persembahkan dalam bentuk gelar kepada Opung doli yang telah terlebih dahulu dipanggil Tuhan, dan untuk Opung Boru yang saat ini masih bersama dengan penulis.
11. Opung boru dan opung doli medan, terimakasih atas segala doa yang tidak hentinya diberikan untuk setiap cucu-cucu nya, terutama untuk penulis.
12. Puspa Anggraeni, selaku sahabat penulis sejak SMP. Terimakasih karena selalu ada kapanpun penulis butuh dan tidak berubah sejak 2016 sampai sekarang. Sukses untuk kita dan semoga persahabatan ini bisa menuntun kita sampai punya cucu kelak.
13. Kedua teman dekat penulis selama kuliah, Elisabet Mehulika Barus dan Hirmania Zahra Papalia, S.H. Terimakasih atas kehadiran kalian berdua dalam memberikan doa, semangat dan motivasi kepada

penulis selama kita sama-sama menempuh masa kuliah. Teruntuk Zahra, terimakasih atas segala peran besar dalam membantu penulis menyusun skripsi ini.

14. Kartika dan Maria, penulis ucapkan terimakasih karena selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan menjadi tempat penulis mencurahkan segala kegundahan hati.
15. Lelaki berinisial DI, banyak terimakasih penulis ucapkan atas segala bentuk cinta dan kasih sayang, serta kehadirannya sejak penulis kelas 3 SMA hingga Juni 2023 lalu. Walaupun skripsi ini telah selesai disaat hubungan kita telah usai, skripsi ini tetap penulis persembahkan, karena berkat kehadiran kamu sangat memberi arti dan kesan yang sangat berharga bagi penulis.
16. Salah satu pemilik NIM di FH UKI angkatan sebelum penulis masuk, yang namanya tidak bisa penulis sebutkan, terimakasih atas kesan menyenangkan yang diberikan kepada penulis. Sukses ya!
17. Saudara/I Keluarga Besar UKM Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, terimakasih atas segala waktu dan kesempatannya hingga dapat menjadi wadah untuk penulis belajar serta mendapatkan pengalaman dalam berorganisasi.
18. William Markus, selaku adik tingkat penulis yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis, serta selalu siap mendengarkan seluruh keluh kesah penulis. Sukses ya dek.
19. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah hadir membantu dan memberikan semangat serta motivasi sejak penulis menempuh masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai, penulis ucapkan terima kasih banyak.
20. Terakhir, kepada yang terkasih Adela Isadora Artanta, *You're doin' a greatt job!* Makasih ya diriku karena sudah bertahan dalam situasi apapun, semoga kita tetap kuat dan selalu sejalan antara pikiran dan hati untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Mari kita tampung

segala bentuk air mata yang akan menjadi senyum bahagia dalam menghadapi setiap hal yang akan datang kelak. Jatuh boleh tapi janji harus bangkit lagi ya! **sending warm hug**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis butuhkan guna perbaikan dimasa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang terutama didalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana di Indonesia.

Jakarta, 21 Juni 2024

Penulis,

Adela Isadora Artanta



DAFTAR ISI

NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	ii
VISI DAN MISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konsep	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Data dan Bahan Hukum	13
2. Teknik Pengumpulan Data	14
3. Teknik Pengolahan Data	15
4. Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Mengenai Teori Hukum.....	18
1. Teori Perlindungan Hukum	18
2. Teori Kepastian Hukum	23
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Tindak Pidana Menurut Para Ahli	27

3. Unsur Tindak Pidana	28
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan.....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	31
1. Pengertian Sanksi Pidana	31
2. Jenis Sanksi Pidana.....	32
E. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan	35
BAB III PANGGILAN VIDEO SEKS (VCS) TERMASUK DALAM PERBUATAN YANG TERLARANG	39
A. Panggilan Video Seks (VCS) Dalam Media Sosial Indonesia	39
B. Undang-Undang yang Relevan dalam Pengaturan Panggilan Video Seksual (VCS).....	45
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (<i>Wetboek Van Strafrecht</i>) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	45
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	54
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	63
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran)	69
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).....	71
BAB IV PELAKU DALAM KONTEKS PANGGILAN VIDEO SEKSUAL (VCS).....	74
A. Analisis Hukum Terkait Pertanggungjawaban Panggilan Video Seksual (VCS).....	74
1. Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Panggilan Video Seksual (VCS) ..	76
2. Tanggungjawab Pembeli Layanan Panggilan Video Seksual (VCS).....	87
B. Tanggungjawab <i>Platform</i> Penyedia Jasa Panggilan Video Seksual (VCS) .	95
BAB V PENUTUP.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104

ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Adela Isadora Artanta
B. NIM : 2040050099
C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
D. Judul : Analisis Yuridis Terkait Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Panggilan Video Seksual (VCS) Di Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
- E. Halaman : i-xv+ 104 Halaman + Daftar Pustaka.
- F. Kata Kunci : *Video Call Sex*, Sanksi Pidana, Kesusilaan, Pornografi, Media Sosial.
- G. Ringkasan Isi :
Video Call Sex (VCS) belum tercantum secara spesifik dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Masalah utama dalam skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum dan kepastian hukum terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku VCS.
Penelitian ini menggunakan pendekatan dari bahan hukum primer seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahan hukum sekunder, dan tersier.
Meskipun demikian, VCS masuk dalam ranah pornografi. Dikatakan sebagai pelaku adalah orang yang menyebarluaskan VCS. Kemudian, sanksi pidana terhadap pembeli dalam konteks memperjualbelikan layanan ini dapat dikaitkan berdasarkan Pasal 4 UU Pornografi juncto Pasal 55 KUHP.
- H. Daftar Acuan : 43 Buku, 5 Peraturan Perundang-Undangan, 18 Jurnal, 29 *Website*.
- I. Dosen Pembimbing I : Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.
J. Dosen Pembimbing II : Inri Januar, S.H., M.H.

Jakarta, 4 Juli 2024

Penulis,

Adela Isadora Artanta

ABSTRACT

- A. *Name* : Adela Isadora Artanta
B. *Student Id Number* : 2040050099
C. *Specialy Program/Department* : Criminal Law
D. *Title* : *Juridical Analysis of Criminal Sanctions Against Perpetrators in Sexual Video Calls on Social Media Viewed From The Perspective of Indonesian Legislation.*
E. *Pages* : *i-xv + 104 Pages + Bibliography.*
F. *Keywords* : *Video Call Sex, Criminal Sanctions, Degency, Pornography, Social Media.*
G. *Content Summary* :

The main issue of Video Call Sex in this research is regarding legal protection and legal certainty related to the enforcement of criminal sanctions against VCS perpetrators. The type of research used in this writing is normative jurisprudence with a statute approach, as well as using secondary data of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The research uses approaches from primary legal materials such as the Criminal Law Book, Law Number 1 of 2023, Law Number 44 of 2008 on Pornography, Law No. 11 of 2008 about Electronic Information and Transactions, Act No. 32 of 2002 on Broadcasting, Act Number 23 of 2002 about Child Protection, Secondary and Tertiary Legal Materials.

Even though VCS are in the pornographic realm, it is said that the perpetrator was the person who distributed VCS. Then, criminal sanctions against the buyer in the context of selling this service can be attributed under Article 4 of the Pornography Act along with Article 55 of the Code.

H. *Refrence Lists* : *43 Books, 5 Laws and Regulations, 18 Journals, 29 Websites.*
I. *Supervisor I* : *Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.*
J. *Supervisor II* : *Inri Januar, S.H., M.H.*

Jakarta, 3 of July 2024

Writer,

Adela Isadora Artanta